



PUTUSAN

Nomor 86/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAYSEE CHRISTINA TATI SUYANTI KANI ;
2. Tempat lahir : Rumoong Bawah ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/02 Desember 1974 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rumoong Bawah Lingkungan XII, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Maykel R. Tielung, S.E., S.H., MA, Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., kesemuanya adalah Penasihat Hukum pada Kantor MAYKEL R. TIELUNG, SE., SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Siswa, Ruko Dream Living Nomor 5, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/SKK/MRTV/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Nomor 68/SK.Prak/2021/PN Amr;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai tanggal 17 Pebruari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai tanggal 29 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai tanggal 28 April 2021 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 20 April 2021 sampai tanggal 19 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai tanggal 18 Juli 2021 ;
7. Pengalihan penahanan dari jenis Tahanan RUTAN menjadi jenis Tahanan Rumah oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai tanggal 18 Juli 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan jenis tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai tanggal 17 Agustus 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai tanggal 20 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 86/PDT/2021 tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Amr. tanggal 15 Juli 2021 dalam perkara tersebut diatas, serta surat-surat lainnya yang terlampir dan berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Daysee Christina Tati Suyanti Kani alias Deisi, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Rumoong Bawah Lingkungan XII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, petugas kepolisian yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat petugas melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti judi togel berupa Uang Tunai sebesar sebesar Rp.921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 15 (lima belas ribu rupiah) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah) berjumlah Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.1.000 (seribu rupiah) berjumlah Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar table shio 2020, 1 (satu) buku shio milik terdakwa, sehingga petugas mengamankan terdakwa serta barang bukti ke kantor kepolisian karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Sidney dan hongkong dengan cara terdakwa sebagai meja pengecer atau penjual yang bertugas mengumpulkan dan mengedarkan kupon togel kemudian setelah ada pemasangan dan uang pemasangan serta kupon telah terkumpul, selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang dan kupon kepada bandar judi yakni saudara STINA (DPO).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari judi togel berupa uang sebesar 20% dari uang pasangan yang terkumpul.
- Bahwa permainan judi togel adalah untung-untungan, saat pemasang memasang angka dan angka yang keluar sesuai dengan pasangannya maka pemasang menerima uang dengan ketentuan untuk pasangan Rp.1.000 (seribu) apabila benar 2 (dua) angka maka pemasang menerima Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka menerima Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Daysee Christina Tati Suyanti Kani alias Deisi, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Rumoong Bawah Lingkungan XII Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, petugas kepolisian yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat petugas melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti judi togel berupa Uang Tunai sebesar sebesar Rp.921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), 15 (lima belas ribu rupiah) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah) berjumlah Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp.68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.1.000 (seribu rupiah) berjumlah Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar table shio 2020, 1 (satu) buku shio milik terdakwa, sehingga petugas mengamankan terdakwa serta barang bukti ke kantor kepolisian karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk permainan judi tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Sidney dan hongkong dengan cara terdakwa sebagai meja pengecer atau penjual yang bertugas mengumpulkan dan mengedarkan kupon togel kemudian setelah ada pemasang dan uang pemasang serta kupon telah terkumpul, selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang dan kupon kepada bandar judi yakni saudara STINA (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari judi togel berupa uang sebesar 20% dari uang pasangan yang terkumpul.
- Bahwa permainan judi togel adalah untung-untungan, saat pemasang memasang angka dan angka yang keluar sesuai dengan pasangannya maka pemasang menerima uang dengan ketentuan untuk pasangan Rp.1.000 (seribu) apabila benar 2 (dua) angka maka pemasang menerima Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka menerima Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Daysee Christina Tati Suyanti Kani Alias Deisi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daysee Christina Tati Suyanti Kani Alias Deisi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 15 (lima belas ribu rupiah) lembar uang kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) berjumlah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
(nomor 1 dirampas untuk negara)
 - 2) 2 (dua) lembar kertas rekapan;
 - 3) 2 (dua) lembar kertas syair;
 - 4) 1 (satu) lembar table shio 2020;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buku shio;
(nomor 2 sampai 5 dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa Daysee Christina Tati Suyanti Kani alias Deisi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Amr menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daysee Christina Tati Suyanti Kani alias Deisi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan;
 - 2 (dua) lembar kertas syair;
 - 1 (satu) lembar tabel shio 2020;
 - 1 (satu) buku shio;

dimusnahkan;

- uang Tunai sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 15 (lima belas ribu rupiah) lembar uang kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah Rp 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp 1.000,00 (seribu rupiah) berjumlah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 39/Pid.B/2021/PN Amr ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Amurang Nomor : W19.U7/532/HN/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang selama 7 (tujuh) hari masing-masing sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang telah dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding *a quo* pihak pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Juli 2021 Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Amr, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap memeriksa kembali putusan yang dimohonkan banding tersebut baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Juli 2021 Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Amr., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian akan kesalahan terdakwa tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Juli 2021 nomor 39/Pid.B/2021/PN Amr yang dimohonkan banding tersebut layak untuk dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat serta mengenai perhitungan perhitungan penahanan rumah yang tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pidana penjara merupakan pendidikan bagi terdakwa agar dapat mengambil hikmah untuk memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam kasus perkara *a quo* dimana terdakwa adalah seorang perempuan yang sudah berusia 46 tahun akan tetapi belum juga menikah, sehingga untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi dirinya sendiri saja harus bekerja sendiri, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum yang lamanya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah melakukan penahanan dengan dua jenis penahanan, yakni tahanan RUTAN dan tahanan RUMAH dan penahanan rumah tersebut dilanjutkan oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding, namun pengurangan terhadap masing-masing jenis penahanan rumah tersebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama tidak dipertimbangkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, yakni dikurangkan seluruhnya untuk jenis tahanan RUTAN dan dikurangkan 1/3 (sepertiga) nya untuk jenis tahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding masa penahanan terdakwa dalam tahanan rumah tersebut telah berakhir/habis pada tanggal 20 Agustus 2021, sehingga status terdakwa sekarang adalah tidak ditahan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lagi melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi ditentukan status tahanan terdakwa, yakni penentuan untuk menahan, penentuan tetap dipertahankan untuk ditahan, atau penentuan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, karena kewajiban Hakim menentukan status penahanan dalam putusan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah apabila status terdakwa tidak ditahan dan Hakim menghendaki untuk melakukan penahanan, atau status terdakwa ditahan dan Hakim menghendaki agar terdakwa tetap ditahan,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau status terdakwa ditahan dan Hakim menghendaki agar terdakwa dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di peradilan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Amr. tanggal 15 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan penghitungan masa penahanan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa di dalam RUTAN dikurangkan seluruhnya dan masa penahanan terdakwa di dalam tahanan RUMAH dikurangkan 1/3 (sepertiga) nya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Amr. tanggal 15 Juli 2021 untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5 000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Kami : ABDUL KOHAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H.

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.

ttd

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARWIN, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

EDISON SUMENDA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 86/PID/2021/PT MND.